



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 003/Pdt.P/2015/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 38, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai: "**Pemohon I**"

Pemohon II, umur 35, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso Nomor: 003/Pdt.P/2015/PA.Ars mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum -. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: XXX, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: XXX dan XXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Anak 1, umur 14 tahun
 - b. Anak 2, umur 12 tahun
 - c. Anak 3, umur 5 tahun
 - d. Anak 4, umur 2 tahun 6 bulan
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dalam pengurusan mengurus pendaftaran haji dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon ini mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Januari 1999;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama -;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan *Pemohon II* yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) - Tanggal 5 Februari 2015 (Bukti P.);

Bahwa, disamping surat-surat tersebut para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah menantu sedangkan Pemohon II adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di - pada tanggal 31 Januari 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) - sekitar kurang lebih enam belas tahun yang lalu dan saksi hadir waktu itu sebagai orang tua/wali nikah;
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka umur 22 Tahun sedangkan Pemohon II adalah perawan umur 19 Tahun;
- Bahwa setelah menikah, Tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II ketika itu adalah saksi sendiri dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tersebut adalah pertama bernama H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin kemudian yang kedua bernama Sulaiman namun kedua Saksi nikah tersebut sekarang telah meninggal dunia;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan atau hubungan lain yang menghalangi untuk terjadinya pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan saksi telah mengurus Akta Nikah tersebut, namun petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) - menjanjikan beberapa hari lagi dan sampai sekarang akta nikah tersebut tidak di sampaikan kepada saksi maupun kepada Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang, petugas Pegawai Pencatat Nikah tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia, sekarang anaknya tinggal empat orang;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak, mengurus proses keberangkatan haji dan kebutuhan administrasi lain yang berkaitan dengan kepastian hukum keluarga;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerimanya;

1. **Saksi 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan selaku teman sejak saksi bertugas sebagai BABinsa di -
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di - pada tanggal 31 Januari 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) - dan saksi mendapat undangan, meskipun saksi tidak hadir waktu itu, karena oleh sesuatu dan lain hal, akan tetapi saksi mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali ayah kandung bernama XXX dan disaksikan oleh lebih dari dua orang;
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah atau setelah menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa Ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) - lalai dan tidak mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Kantor Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Permohonan Itsbat Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak, mengurus proses keberangkatan haji dan kebutuhan administrasi lain yang berkaitan dengan kepastian hukum keluarga;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerimanya;

1. **Saksi 3**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sejak Saksi bertugas di -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah berstatus sebagai suami istri yang telah menikah pada sekitar lima belas tahun yang lalu namun sampai sekarang belum memiliki buku kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di - pada tanggal 31 Januari 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) - dan Saksi tidak hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa Status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) - lalai dan tidak mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Permohonan Itsbat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak, mengurus proses keberangkatan haji dan kebutuhan administrasi lain yang berkaitan dengan kepastian hukum keluarga;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus pendaftaran haji dan kepentingan hukum lainnya; diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *posita* permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung bernama: XXX, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 1999 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama -, Wali nikah bernama XXX dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam ;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'daddukhu*) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. Anak 1, umur 14 tahun
2. Anak 2, umur 12 tahun
3. Anak 3, umur 5 tahun
4. Anak 4, umur 2 tahun 6 bulan

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1999 dalam wilayah Kantor Urusan Agama - ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شأهءى و بولى الا نكأ لا

Artinya :

" Tidak sah pernik ahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama -;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 *Masehi* bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. MUHAMMAD THAMRIN A., MH, sebagai Ketua Majelis, KHAIRIL, S.Ag. dan ADAM, S.Ag. masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDIMAN, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. MUHAMMAD THAMRIN A., MH

Hakim Anggota

Ttd

KHAIRIL, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

ADAM, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

ANDIMAN, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00

TERBILANG: DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU RUPIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)